

**KASUS KORUPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEREMPUAN DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU  
PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

**Oleh:**

**Shilvi Dwi Aulia**

E-mail: [shelvi.dwiaulia.29@gmail.com](mailto:shelvi.dwiaulia.29@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761 – 63277

*Abstract*

*Corruption committed by the State Civil Apparatus (ASN) still occurs in Indonesia, especially in Riau Province. Cases of corruption are very loss to the state just for the sake of meeting personal interests and groups. The case of corruption of ASN Women inhabiting the Class II A Prison in Pekanbaru appears in many forms that are loss to the state's finances, such as Bribery, Abuses of Power, Extortion, Budget Abuse, Assistance of Interest in Procurement and Gratification. The case of corruption that occurred in Riau Province was also done by ASN Woman where this corruption case should be more anticipated, considering that women tend to obey the prevailing norms and regulations. The theory used is Robert Klitgaard's Theory of Corruption, where corruption occurs because of the monopoly of power and the discretion of office which is not accompanied by accountability. The type of approach used is qualitative by using case study to describe and analyze the corruption behavior of ASN Women in Class II A Pekanbaru Riau Province in 2017.*

*The results of this study indicate that there are several main factors that cause ASN Women in Riau Province to perform acts of corruption. First, it is caused by the abuse of power used for personal gain or other people causing loss of state money. Secondly, it is caused by deviations - irregularities over the freedom or position held in determining the policy for personal gain or others and harming the state finances. Third, due to the lack of responsibility for the power and discretion of ASN Woman.*

**Keywords:** *Monopoly of Power, Discretion, Accountability*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, terdapat beberapa fenomena korupsi yang dilakukan oleh ASN di Provinsi Riau, diantaranya adalah:

1. Sejak Januari hingga Juni 2017, Kejaksaan Tinggi Riau menjebloskan 56 orang ke penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu, 34 di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 pensiunan PNS, 1 anggota DPRD, 1 polisi, ada juga pegawai BUMN dan 12

orang pihak swasta sebagai rekanan proyek<sup>1</sup>.

2. Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau menahan dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita Provinsi Riau yang merupakan pejabat Dispenda Riau (kini bernama Bapenda) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 hingga 2016 tersandung kasus dugaan korupsi anggaran. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu kedua tersangka juga diterapkan Pasal 8 tentang penggelapan dan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dalam jabatan<sup>2</sup>.

Berikut data yang diperoleh peneliti dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru yaitu tentang jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 1  
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi  
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun  
2017

| NO     | JENIS PEKERJAAN      | JUMLAH (orang) | PERSEN TASE |
|--------|----------------------|----------------|-------------|
| 1.     | Pegawai Negeri Sipil | 10             | 66,67 %     |
| 2.     | Pegawai Swasta       | 5              | 33,33 %     |
| JUMLAH |                      | 15             | 100 %       |

Sumber Tabel : Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebagian besar dilakukan oleh

<sup>1</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/januari-juni-2017-kejati-riau-jebloskan-34-pns-korup-ke-penjara.html>

<sup>2</sup><https://www.riaukepri.com/terbelit-kasus-perjalanan-dinas-fiktif-dua-pns-wanita-riau-nyata-ditahan-kejari/>

Pegawai Negeri Sipil. Dan sebagian lainnya dilakukan oleh Pegawai Swasta.

Berikut data ASN Perempuan yang melakukan tindak pidana korupsi yang menghuni Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Tabel 2  
Data Tindak Pidana Korupsi ASN  
Perempuan Di Lembaga  
Masyarakat Perempuan Kelas II A  
Pekanbaru Tahun 2017

| N<br>O | KASUS                     | POSISI                                                                         | VONIS             |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | Penyalahgunaan Anggaran   | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Proses Pengadilan |
| 2.     | Penggelapan Dalam Jabatan | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir                                  | Proses Pengadilan |
| 3.     | Gratifikasi               | Kepala Sekolah Raudhatul Athfal                                                | 3Tahun            |
| 4.     | Penyalahgunaan Anggaran   | Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Riau                                      | Proses Pengadilan |

Sumber Tabel : Olahan Penulis

Berdasarkan fenomena yang terjadi seperti yang telah digambarkan diatas, bahwa kejahatan tindak pidana korupsi masih sering terjadi pada Aparatur Sipil Negara Perempuan di Provinsi Riau.

## RUMUSAN MASALAH

Apa Faktor Pendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017 Dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi ?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung

kasus korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017

### 2. Manfaat Penelitian

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu politik secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus.
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi masyarakat umum secara luas mengenai kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Riau

## KERANGKA TEORI

### 1. Korupsi

Dalam buku Elwi Danil (2012) yang berjudul “*Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*”, Syed Hussein Alatas juga mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

- Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu – individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- Mereka yang mempraktikkan cara – cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan – keputusan yang tegas,

dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan – keputusan itu;

- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma – norma tugas dan pertanggungjawaban dan tatanan masyarakat<sup>3</sup>.

Menurut teori Jack Bologne (Gone) dalam Jurnal Bambang Waluyo “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”, akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:

- a. *Greedy* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang;
- b. *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi;
- c. *Need* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu – individu untuk menunjang hidupnya;
- d. *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan – tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya<sup>4</sup>.

Klitgaard memformulasikan terjadinya korupsi dengan persamaan sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

C : *Corruption*

M : *Monopoly of Power*

D : *Discretion of official*

A : *Accountability*

Rumus ini memperlihatkan bahwa korupsi (C) adalah fungsi dari monopoli kekuasaan (M) plus diskresi dari para pejabat (D) minus akuntabilitas (A). Secara mudah, ini dapat ditafsirkan bahwa peluang untuk melakukan korupsi cenderung meningkat jika seseorang memiliki monopoli atas kekuasaan dan diskresi (keleluasaan bertindak) tertentu. Tetapi peluang korupsi dapat ditekan jika mekanisme akuntabilitas dapat ditingkatkan. Dengan demikian, jika seseorang memegang monopoli atas barang dan jasa serta memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa itu beserta jumlah atau besarnya, dan pada saat yang sama tidak ada akuntabilitas –tidak ada orang lain yang dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh pemegang wewenang tersebut – maka kemungkinan terjadi korupsi semakin besar<sup>5</sup>.

## 2. Monopoli Kekuasaan (*Monopoly of Power*)

Lord Acton mengungkapkan bahwa “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*” dimana kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan korup. Artinya, korupsi muncul terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih bila kekuasaan bersifat absolut atau mutlak, maka korupsi semakin menjadi – jadi. Bukan hanya dalam bentuk uang pelicin dan terjadi di kalangan birokrat kecil, tetapi sudah menjadi usaha

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 7-8

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, *Jurnal Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 1, Nomor 2, Edisi Desember 2014, hlm. 174

<sup>5</sup>Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 127

mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dengan pengusaha besar<sup>6</sup>.

Menurut W. Connolly (1983) dan S. Lukes (1974) menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan (*a contested concept*) yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu konsensus. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan<sup>7</sup>.

### 3. Diskresi Jabatan (*Discretion of Official*)

Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang – undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dari berbagai rumusan pengertian yang dikemukakan oleh pakar ilmu, dapat diperoleh beberapa hal penting mengenai *discretion*, yaitu:

1. Merupakan salah satu bentuk kekuasaan;
2. Bersumber pada ketentuan perundang – undangan atau peraturan yang sah;
3. Diterapkan dalam dan untuk mencapai tujuan tertentu pada

penyelenggara fungsi – fungsi keadministrasian negara;

4. Tindak pelaksanaannya lebih dilandasi oleh pertimbangan moral daripada hukum; serta
5. Tindakan dan akibatnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum<sup>8</sup>.

### 4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, yudikatif dan legislatif (Abdullah, 2010)<sup>9</sup>.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini berusaha memahami informasi dalam bentuk deskripsi dari fenomena kasus – kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompentensi, dan terlibat dengantopik

<sup>6</sup>Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 36

<sup>7</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 60

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 79

<sup>9</sup>Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, dkk, *Jurnal Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money Dan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 157

penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

Tabel 3  
Data Informan Penelitian

| N O             | NAMA                                | JABATAN                     | INSTANSI                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.              | Pelaku Tindak Pidana Korupsi        | ASN                         | Penghuni Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru |
| 2.              | Darlina Darwis, S.H, M.H.           | Hakim Tindak Pidana Korupsi | Pengadilan Negeri Pekanbaru                   |
| 3.              | Lexy Fatharany Kurniawan, S.H, M.H. | Kasi Penuntutan             | Kejaksaan Tinggi Riau                         |
| 4.              | Abu Bakar Sidik, S.H, M.H.          | Pengacara                   | -                                             |
| 5.              | Eriyanto, S.H, M.H.                 | Pengacara                   | -                                             |
| 6.              | Adi Faisal                          |                             | Inspektorat Daerah Provinsi Riau              |
| Jumlah Informan |                                     |                             | 6 orang                                       |

Sumber tabel : Olahan Penulis

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan ke lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban – jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen – dokumen yang telah ditulis dari tahun 2017 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang

mendekati keseluruhan bagian dari catatan – catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen – dokumen, dan materi – materi empiris lainnya. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat, dan proposisi.

## KORUPSI

Hasil penelitian mengenai kasus korupsi ASN Perempuan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, menunjukkan bahwa adanya kebenaran mengenai teori yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas. Hasil penelitian ditemukan bahwa ciri – ciri dari korupsi yang terjadi diantaranya:

1. Korupsi yang dilakukan oleh ASN Perempuan dilakukan lebih dari satu orang yaitu dilakukan secara bersama – sama baik sesama rekan kerja, atasan, bawahan ataupun bersama pihak ketiga, sehingga menguntungkan pribadi atau korporasi dan menyebabkan kerugian keuangan negara.
2. Kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Riau ini diantaranya karena ada keterlibatan kerja sama antara ASN atau Aparat Pemerintahan dengan Pihak Ketiga. Hal ini membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih secara timbal balik, baik bagi ASN atau Aparat Pemerintahan maupun Pihak Ketiga.
3. Kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN Perempuan yang menghuni

Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru yaitu tindakan yang mengandung unsur penipuan. Unsur penipuan tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan baik diri sendiri maupun orang lain. Contoh penipuan tersebut adalah adanya manipulasi data, buku, daftar, faktur – faktur belanja, rekayasa perjalanan dinas dan lain sebagainya.

4. Kasus korupsi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan di Provinsi Riau merupakan perilaku dalam interaksi sosial yang menyimpang dan merugikan. Perilaku korupsi pada ASN Perempuan di Provinsi Riau merupakan perilaku menyimpang dan suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan negara.

Selain ciri – ciri korupsi, penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 penyebab terjadinya kasus korupsi. Hal ini sesuai dengan Teori gone, diantaranya:

1. Kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN Perempuan saat ini juga terjadi karena adanya keserakahan untuk memperkaya diri baik untuk diri sendiri maupun bersama orang lain. Dengan keserakahan tersebut menjadikan oknum ASN Perempuan tidak menyadari bahwa yang telah dilakukan itu menjurus pada penyebab kerugian uang negara.
2. Penyebab terjadinya kasus korupsi adalah karena adanya kesempatan dan peluang yang ada. Sehingga ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada saat itu untuk memperkaya dan mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun bersama orang lain.
3. Faktor gaya hidup yang konsumtif serta banyaknya kebutuhan yang

mendesak juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Akibat dari penghasilan yang kurang mencukupi, untuk memenuhi gaya hidup dan memenuhi kebutuhan tersebut membuat oknum ASN Perempuan mencari jalan pintas yaitu dengan cara korupsi.

4. Pengungkapan, yaitu yang berkaitan dengan tindakan – tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Ini dapat dilihat dari fenomena korupsi yang semakin lama semakin banyak terjadi di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Diantaranya adalah karena perilaku korupsi oleh ASN Perempuan yang terjadi saat ini merupakan perilaku yang sudah menjadi kultur atau budaya bagi seluruh elemen bangsa. Tindakan korupsi yang awalnya dilakukan secara sederhana namun seiring dengan berkembangnya zaman, tindakan korupsi juga ikut berkembang dan menjadi masalah yang sulit diberantas hingga tuntas.

Adapun bentuk – bentuk kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN Perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru diantaranya adalah:

1. Suap Menyupai, adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya.
2. Penggelapan Dalam Jabatan, adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.

3. Pemerasan, adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.
4. Penyalahgunaan Anggaran, adalah seseorang yang memiliki jabatan, kewenangan atau kekuasaan namun menggunakan wewenang tersebut untuk membuat anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintahan atau tupoksi organisasi
5. Bantuan Kepentingan Dalam Pengadaan, adalah seseorang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, namun dipergunakan untuk memberikan bantuan pengadaan yang tidak sesuai aturan dan diluar tujuan yang dimiliki atas wewenang yang dimiliki.
6. Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma, dan fasilitas lainnya.

Berikut data mengenai jenis – jenis perilaku korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perempuan berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Tabel 4

Persentase Jenis – jenis Korupsi Yang Diakukan ASN Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Tahun 2017

| N O | JENIS – JENIS KORUPSI     | PERSENT ASE | JUMLAH (Orang) |
|-----|---------------------------|-------------|----------------|
| 1.  | Suap Menyuap              | 10 %        | 1              |
| 2.  | Penggelapan Dalam Jabatan | 20 %        | 2              |
| 3.  | Pemerasan                 | -           | -              |
| 4.  | Penyalahgunaan Anggaran   | 40 %        | 4              |
| 5.  | Bantuan                   | 10 %        | 1              |

|        |                             |       |    |
|--------|-----------------------------|-------|----|
|        | Kepentingan Dalam Pengadaan |       |    |
| 6.     | Gratifikasi                 | 20 %  | 2  |
| JUMLAH |                             | 100 % | 10 |

Sumber Tabel : Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar PNS atau ASN yang melakukan korupsi adalah berupa penyalahgunaan anggaran, kemudian disusul pada jenis korupsi yaitu penyalahgunaan jabatan. Sedangkan sebagian kecilnya yaitu korupsi yang tergolong pada gratifikasi dan juga bantuan kepentingan dalam jabatan serta yang terakhir yaitu suap menyuap.

### MONOPOLI KEKUASAAN (MONOPOLY OF POWER)

Monopoli kekuasaan atau yang disebut dengan *Monopoly of Power* adalah sikap seseorang pemilik jabatan yang cenderung menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk mencari keuntungan. Baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok atau korporasi. Sikap tersebutlah yang menimbulkan terjadinya perilaku korupsi pada ASN Perempuan sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.

Berikut tabel mengenai sebagian data ASN Perempuan yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan adanya monopoli kekuasaan yang dilakukan.

Tabel 5

Data ASN Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang melakukan Monopoli Kekuasaan

| N O | JABATAN                          | INSTANSI                    | KEWENANGAN                                             | MONOPOLI KEKUASAAN                                                                             |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PNS Pemerintah Kab Kampar (Staff | Sekretariat DPRD Kab Kampar | Membantu Juru Bayar untuk melengkapi surat pertanggung | Bahwa sebagai Pembantu Juru Bayar, ASN Perempuan melakukan penyimpangan yaitu dengan melakukan |

|    |                      |                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pembantu Juru Bayar) |                                                       | gjawaban Keuangan (SPJ), membantu Juru Bayar untuk menyusun bundel/arsip SPJ, dan membantu Juru Bayar untuk melakukan pembayaran rutin. | penarikan/pencairan dana untuk sekretariat DPRD Kab Kampar yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran. Bahwa ASN Perempuan ini yang hanya menjabat sebagai staff di Sekretariat DPRD namun seolah-olah menjabat sebagai Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat DPRD dengan membubuhkan tanda tangan palsu dan melakukan pencairan dana diluar sepengetahuan dari atasannya. |
| 2. | Kasubag Keuangan     | Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pasar Kab Rokan Hilir | Membukukan Laporan Keuangan serta Memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban                                                               | Mengisi seluruh faktur dengan uraian barang – barang/jasa seolah-olah dibeli termasuk harga/nilai rupiahnya kemudian yang bersangkutan menandatangani seolah faktur – faktur tersebut ditandatangani oleh penyedia barang/supplier.                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Kepala Dinas         | Dinas Pendidikan Kab Rokan Hilir                      | Memberikan tugas dan wewenang kepada bawahan sesuai dengan tupoksi atas kedudukan yang dimiliki oleh bawahan tersebut.                  | ASN Perempuan ini memberikan kewenangan kepada bawahan secara tidak tepat. Disini kewenangan tidak diberikan kepada orang yang seharusnya menjalankan kewenangan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber Tabel: Olahan Penulis

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penemuan di lapangan telah terjadi penyimpangan kewenangan yang bersifat monopoli. ASN Perempuan yang saat ini menghuni Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru telah melakukan monopoli atas kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki. Sehingga berdampak menimbulkan kerugian keuangan Negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan korporasi.

## DISKRESI JABATAN (DISCRETION OF OFFICIAL)

Diskresi dapat dikatakan sebagai perilaku korupsi ketika diskresi tersebut dilakukan oleh seorang pejabat yang memenuhi sejumlah unsur dari jenis – jenis tindak pidana korupsi. Seperti diskresi yang ternyata dilakukan dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara termasuk juga yang dilakukan oleh ASN Perempuan di Provinsi Riau.

Dari hasil temuan di lapangan dan hasil dari putusan hakim, bahwa terdapat diskresi yang dilakukan oleh ASN Perempuan yang menyalahi aturan hingga disebut sebagai tindak pidana korupsi. Berikut data mengenai diskresi yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh sebagian ASN Perempuan yang menghuni Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Tabel 6  
Contoh Diskresi yang Menyalahi Aturan Atas Jabatan Yang Dimiliki Oleh ASN Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

| NO | JABATAN                   | DISKRESI YANG MENYALAH ATURAN                                                                                                                                        |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Staff Pembantu Juru Bayar | Mencairkan dana anggaran tanpa sepengetahuan atasan dan juga membubuhkan tanda tangan palsu atasan.                                                                  |
| 2. | Kasubag Keuangan          | Membuat dokumen rekayasa serta dokumen-dokumen palsu untuk pencairan anggaran yang sejatinya bertentangan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur.    |
| 3. | Kepala Dinas              | Memerintahakan bawahan untuk melakukan rekayasa bahwa telah dilaksanakan suatu kegiatan dinas berikut dengan perincian anggaran-anggarannya. Namun kegiatan tersebut |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  |  | tidak benar dilakukan dilapangan. |
|--|--|-----------------------------------|

*Sumber Tabel: Olahan Penulis*

Berdasarkan tabel tersebut terdapat diskresi yang dilakukan oleh ASN Perempuan yang tidak semestinya dilakukan karena menyalahi aturan. Atas diskresi tersebut justru menjurus pada perilaku korupsi karena dapat memberikan keuntungan pribadi maupun bersama orang lain dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.

### **AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)**

Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat publik baik politisi, birokrasi dan aparatur penyelenggara pemerintahan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, peranan dan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap ASN Perempuan di Provinsi Riau Tahun 2017, terdapat kurangnya akuntabilitas yang dimiliki oleh ASN Perempuan tersebut. Salah satunya oleh oknum ASN Perempuan yang saat ini menghuni Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru yang dahulu menjabat sebagai PNS Pemkab Kampar di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar. Dilihat dari dalam proses pengecekan biaya yang dilakukan oleh Bendahara sebagai atasan oknum ASN ditemukan ketidakcocokan antara dokumen pendukung biaya pengeluaran yang dipegang oleh atasan dengan pengeluaran uang melalui rekening koran giro dari Bank. Oknum ASN melakukan penarikan dana pada rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar. Kemudian atasan dari oknum ASN yaitu Bendahara juga menyatakan

bahwa tidak terdapat dokumen pertanggungjawaban terhadap penarikan tersebut. Hal ini diperkuat dari Keterangan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan bahwa dari hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Riau terdapat anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar yang tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta hasil dari putusan hakim, ditemukan bahwa adanya kasus – kasus yang menunjukkan tidak adanya akuntabilitas dalam menjalankan tugas oleh ASN Perempuan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Berikut data yang menunjukkan tidak adanya akuntabilitas.

Tabel 7

Contoh Tidak Adanya Akuntabilitas Dalam Menjalankan Tugas Oleh ASN Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

| N O | JABATAN          | Bukti Yang Menunjukkan Tidak Adanya Akuntabilitas Dalam Menjalankan Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kasubag Keuangan | <p>1) Selaku Kasubag Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tahun Anggaran 2015, ikut mempersiapkan Surat Pertanggung Jawaban yang lampirannya berupa nota kwitansi yang tidak diakui oleh oleh Penyedia Jasa dan Penyedia Barang</p> <p>2) Membuat pertanggungjawaban dengan kwitansi dan faktur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional tahun Anggaran 2015 secara tidak benar dan fiktif</p> <p>3) Berdasarkan dari hasil audit temuan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, bahwa tindakan ASN sebagai Kasubag Keuangan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.886.697.484,- berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan</p> |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-262/PW04/5/2016 tanggal 25 Juli 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Pembantu Juru Bayar | <p>1) Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta bahwa ASN telah mencairkan uang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dimana uang tersebut tidak digunakan untuk tujuan kegiatan pada Sekretariat DPRD. Sebab tidak terdapat dokumen pendukung pertanggungjawaban terhadap penarikan yang dilakukan oleh ASN tersebut.</p> <p>2) Ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa kerugian keuangan negara berjumlah Rp 250.000.000,- sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Dana Penggunaan Uang Kas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau NO: SR-764/PW04/5/2013 tanggal 16 Desember 2013</p> |

Sumber Tabel: Olahan Penulis

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kekuasaan bagi pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Menguatkan bahwa kasus korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan ditambah dengan adanya diskresi dengan tidak bertanggungjawab. Sehingga dimanfaatkan untuk

mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang dapat merugikan keuangan negara.

### 2. Saran

- Badan atau Lembaga Pengawas Pemerintah seperti Inspektorat Daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh instansi di Provinsi Riau agar terlaksananya seluruh bentuk pertanggungjawaban sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat monopoli dan penyimpangan terhadap jabatan dalam menentukan kebijakan atau yang disebut dengan diskresi.
- Pemerintah harus dapat melakukan upaya pemberantasan agar tidak terjadinya kasus korupsi bagi seluruh elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Budiarjo, Miriam. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hamzah, Jur. Andi. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Labolo, Muhadam. 2012. *Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal*. Jakarta: Penerbit Kubah Ilmu

Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Marbun, SF. Kamelus, Deno dkk. 2004. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press

#### **LEMBAGA/INSTITUSI**

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

Kejaksaan Tinggi Riau

#### **JURNAL**

Ardyanto, Donny. 2002. *Jurnal Korupsi, Demokrasi dan Kapitalisme: Sebuah manifesto Bagi Gerakan Sosial Anti Korupsi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Edisi Januari

Bahri, Syamsul. 2008. *Jurnal Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Dan Modus Korupsi APBD Di Malang Raya*. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Volume 6. Nomor 1. Edisi April

Iswahyudi, Aries. Triyuwono, Iwan dkk. 2016. *Jurnal Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money Dan Good Governance*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Volume 1. Nomor 2. Edisi Desember

Maulana, Zefri. Nadirsyah, dkk. 2013. *Jurnal Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Aceh Utara*. Jurnal Akuntansi. Volume 2. Nomor 2. Edisi Mei

Sitohang, Githa Angela. Pujiono, dkk. 2017. *Jurnal Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat*. Jurnal Law Reform. Volume 13. Nomor 1

Waluyo, Bambang. 2014. *Jurnal Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Volume 1. Nomor 2. Edisi Desember

Winurini, Sulis. 2017. *Jurnal Perilaku Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Motivasi*. Volume IX. Nomor 03. Edisi Februari

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi  
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
Tentang Aparatur Sipil Negara

#### **WEBSITE**

<http://politikum.blogspot.co.id/2013/04/tiori-korupsi-dan-macam-macam-korupsi.html>

<http://regional.liputan6.com/read/3084887/pns-di-pekanbaru-bolak-balik-penjara-karena-kasus-korupsi>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindakan-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindakan-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindakan-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah>

<https://news.detik.com/berita/d-3537247/kasus-pungli-4-pns-dishut-riau-divonis-1-tahun-penjara>

<https://news.detik.com/berita/d-3725028/usai-gubernur-riau-kini-ketua-dprd-nya-yang-divonis-korupsi>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/januari-juni-2017-kejati-riau-jebloskan-34-pns-korup-ke-penjara.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pns-kota-pekanbaru-jadi-tersangka-kasus-korupsi-lampu-jalan.html>

<https://www.riaukepri.com/terbelit-kasus-perjalanan-dinas-fiktif-dua-pns-wanita-riau-nyata-ditahan-kejari/>

<putusan.mahkamahagung.go.id>

[www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id)